

Pemahaman Kelompok Masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dewanto Samodro¹, Chairun Nisa Zempi², Jati Satrio³
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta^{1,2,3}
E-mail: dewanto.samodro@upnvj.ac.id¹, nisazempi@upnvj.ac.id²,
jatisatrio@upnvj.ac.id³

ABSTRAK

Kekerasan, terutama kekerasan seksual, masih kerap terjadi di Indonesia. Sejumlah riset, laporan, dan survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja, baik perempuan maupun laki-laki. Karena itu, pemerintah dan DPR telah menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai Undang-Undang baru, maka pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut masih sangat minim. Padahal Undang-Undang tersebut mencantumkan jenis-jenis kekerasan seksual, yang bentuknya kerap kali dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia tanpa mereka sadari bahwa hal tersebut merupakan kekerasan seksual. Karena itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu disosialisasikan lebih masif kepada masyarakat luas untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi Undang-Undang tersebut perlu melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha. Hal itu untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual.

Kata kunci : kekerasan seksual, tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual, undang-undang

ABSTRACT

Violences, especially sexual violence, are still happen in Indonesia. The number of researches, reports, and surveys conducted by several government agencies showed that sexual violence can happen to anyone, both women and men. Therefore, the government and the House of Representatives have approved and ratified Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crime. As a new law, the public understanding of the regulation is still very minimal. In fact, the Law lists the types of sexual violence, which are often carried out by some people in Indonesia without them realizing that it is sexual violence. Therefore, the Law on Sexual Violence Crime needs to be disseminated more massively to the wider community to provide an understanding to the public about the prevention and handling of sexual violence. The socialization of the law needs to involve many parties, including the government, society, academics, and the entrepreneur. This is to create an Indonesia that is free from sexual violence.

Keyword : sexual violence, crime, sexual violence crime, law

1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi kasus yang sering terjadi di masyarakat. Menurut Poerwandari (2000), dalam Sulastri, 2019,

kekerasan seksual merupakan perilaku yang mengarah pada tindakan seksual contohnya menyentuh, mencium, meraba, dan atau tindakan-tindakan yang tidak diinginkan korban. Lebih jauh lagi kekerasan seksual juga dapat berupa

memaksa korban menonton produk yang bernuansa pornografi, gurauan-gurauan bernuansa seksual, ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan badan tanpa persetujuan korban dengan melakukan kekerasan fisik maupun tidak, memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, serta merendahkan, menyakiti, atau melukai korban.

Sedangkan menurut Mboiek (1992) dan Stanko (1996), kekerasan seksual yang sering terjadi biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita. Tindakan tersebut yang membuat wanita merasa terhina dan dilecehkan, namun apabila wanita tersebut melakukan penolakan, maka kemungkinan akan mendapatkan tindakan yang buruk lainnya (Fu'ady, 2011). Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan korban kekerasan seksual adalah pria (Bolen, 2013).

Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹, hingga September 2022 terjadi 17.515 kasus kekerasan dengan 12.978 pelaku dan 18.873 korban perempuan, anak, bahkan laki-laki. Berdasarkan jenis kelamin, korban kekerasan lebih banyak perempuan, yaitu 16.069 orang atau 85,14 persen; sementara korban laki-laki hanya 2.804 orang atau 14,86 persen.

Berdasarkan status usia, korban didominasi oleh anak-anak, yaitu 11.060 orang atau 58,60 persen; sementara korban dewasa 7.813 orang atau 41,40 persen. Kelompok usia yang rentan menjadi korban pelecehan seksual adalah rentang usia 13 tahun hingga 17 tahun, yaitu 6.165 orang atau 32,67 persen; disusul rentang usia 25 tahun hingga 44 tahun, yaitu 4.498 orang atau 23,83 persen; dan rentang usia enam tahun

hingga 12 tahun, yaitu 3.572 orang atau 18,93 persen.

Dari sisi pelaku, mayoritas pelaku kekerasan adalah laki-laki, yaitu 90,43 persen. Angka tersebut kontras dengan persentase pelaku perempuan yang hanya 9,57 persen. Pelaku terbanyak adalah orang terdekat korban, yaitu suami/istri dan pacar/teman. Pelaku kekerasan terhadap suami/istri mencapai 3.197 orang atau 24,63 persen, sedangkan pelaku kekerasan terhadap pacar/teman mencapai 2.937 atau 22,63 persen.

Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi yakni mencapai 7.502 kasus, disusul kekerasan fisik 6.027 kasus, dan kekerasan psikis 5.791 kasus. Selain itu, juga ada kekerasan jenis lainnya, antara lain penelantaran, *trafficking*, dan eksploitasi. Terkadang, korban tidak hanya mengalami satu jenis kekerasan, tetapi dapat mengalami dua hingga tiga jenis kekerasan atau lebih sekaligus.

Sementara itu, pada tahun 2021 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja. Hasil survey tersebut menunjukkan bahwa tiga dari 10 anak perempuan dan dua dari 10 anak laki-laki usia 13 tahun hingga 17 tahun di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam 12 tahun terakhir. Selain itu, empat dari 10 anak perempuan dan tiga dari sepuluh anak laki-laki usia 13 tahun hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan dalam hidupnya.

Di perkotaan, delapan dari 100 perempuan dan empat dari 100 laki-laki usia 13 tahun hingga 17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun sepanjang hidupnya. Sedangkan di perdesaan delapan dari 100 anak perempuan dan tiga dari 100 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun. Kekerasan seksual dapat terjadi secara kontak,

¹ Diakses di Jakarta pada 23 September 2022 pukul 01.30 WIB

misalnya sentuhan yang tidak diinginkan, ajakan untuk berhubungan badan, pemaksaan secara fisik untuk berhubungan badan, dan hubungan badan di bawah tekanan (misalnya disertai ancaman, pengaruh, atau kekuasaan); dan kekerasan seksual nonkontak berupa dipaksa menyaksikan kegiatan seksual; membaca tulisan yang menggambarkan kegiatan seksual; dipaksa untuk terlibat dalam pembuatan gambar, foto, atau video tentang kegiatan seksual; serta diminta mengirimkan pesan teks, gambar, foto, atau video tentang kegiatan seksual.

Menurut Komnas Perempuan (2022), sepanjang 2021 terdapat 459.094 kasus yang setelah diverifikasi sebagai kasus kekerasan berbasis gender menjadi 338.496 kasus. Data tersebut bersumber dari laporan Komnas Perempuan 3.838 kasus, laporan lembaga layanan 7.029 kasus, dan badan peradilan agama 327.629 kasus. Data itu menunjukkan terjadi peningkatan signifikan hingga 50 persen kasus bila dibandingkan dengan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2021 yang melaporkan 226.062 kasus pada 2020.

Sepanjang 2021, kasus kekerasan berbasis jenis kelamin terhadap perempuan paling banyak terjadi di ranah pribadi atau privat, yaitu 335.399 kasus (99,09 persen, sisanya terjadi di ranah public 3.045 kasus (0,9 persen) dan ranah negara 52 kasus (0,01 kasus).

Bila dilihat dari ranahnya, kekerasan psikis dominan terjadi di ranah pribadi, sedangkan kekerasan seksual mendominasi ranah publik. Kekerasan seksual pada 2021 meningkat tujuh persen bila dibandingkan pada 2020.

Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan, terdapat 16.162 kasus kekerasan, yaitu 4.814 kasus atau 29,8 persen adalah kekerasan fisik, 4.754 kasus atau 29,4 persen adalah kekerasan psikis, 4.660 kasus atau 28,8 persen adalah kekerasan seksual, 1.887 kasus atau 11,7

persen adalah kekerasan ekonomi, dan 47 kasus atau 0,3 persen tidak teridentifikasi.

Kasus-kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diibaratkan seperti fenomena gunung es, hal ini disebabkan data dari yang dilaporkan dan dicatat hanya menggambarkan sebagian kecil kejadian yang terjadi di masyarakat. Diduga masih banyak kasus-kasus kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak akan tetapi tidak dilaporkan dan dicatat karena keengganan korban melaporkan peristiwa yang dialaminya.

Selain itu relasi kuasa antara pelaku dengan korbannya, juga dapat menjadi salah satu penyebab korban tidak mau untuk melapor. Hal itu dapat terjadi karena pelaku kekerasan tidak jarang adalah orang dekat, bahkan orang terdekat, dari korban, misalnya suami, pacar, atau orang tua.

Laik-laki dianggap lebih superior daripada perempuan, Reaksi kuasa yang tidak seimbang tersebutlah yang menyebabkan kekerasan lebih banyak menimpa wanita. Menurut Beauvoir (2016), sejumlah filsuf menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak sempurna; yaitu kurang berkualitas dan merupakan ketidaksempurnaan alam menurut Aristoteles dan makhluk yang diciptakan Tuhan secara tidak sengaja menurut St. Thomas, yang digambarkan Bossuet disimbolkan dalam Kitab Kejadian melalui penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam; sehingga kemanusiaan adalah laki-laki dan perempuan bukan dianggap sebagai makhluk yang mandiri.

Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang yang berasal dari berbagai sumber, tetapi bisa juga berasal dari anggapan gender bila menimpa satu jenis kelamin tertentu. Kekerasan yang terjadi berdasarkan bias gender disebut *gender-related violence* yang disebabkan ketidaksetaraan kuasa di dalam masyarakat. (Fakih, 2013)

Menurut Fakih (2013), bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan gender antara lain pemerkosaan, termasuk perkosaan dalam perkawinan; pemukulan dan serangan fisik di dalam rumah tangga, termasuk penyiksaan terhadap anak-anak; penyiksaan terhadap organ alat kelamin; segala bentuk bentuk pelacuran; kekerasan dalam bentuk pornografi; pemaksaan sterilisasi dengan dalih mengikuti program Keluarga Berencana (KB); kekerasan terselubung dengan menyentuh bagian tubuh tertentu pada perempuan tanpa ada kerelaan atau keinginan pemilik tubuh; dan pelecehan seksual.

Beberapa hal yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual, misalnya menyakiti atau memperlakukan seseorang dengan omongan kotor, menanyai seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya, menyampaikan lelucon bernada seksual secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan korban sangat ofensif, menyentuh atau menyanggol bagian tubuh tertentu tanpa minat atau seizin yang bersangkutan hingga meminta imbalan bernuansa seksual dengan janji mendapatkan pekerjaan, promosi, atau janji-janji lainnya, dan.

Perempuan masih mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual dari orang-orang yang berpeluang melakukan hal itu, misalnya dari aparat penegak hukum, pejabat, serta orang terdekat seperti suami, paman, guru, teman kencan, dan lain-lain. Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman serius di seluruh dunia. Walau secara statistik kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi, tetapi karena kedudukan perempuan yang dianggap tidak sejajar dengan laki-laki membuat kekerasan dan pelecehan seksual menjadi momok bagi perempuan. (Sumera, 2013)

Pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 pada Selasa, 12 April 2022. Rancangan Undang-Undang tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 120. Ketua DPR Puan Maharani meminta agar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual segera dibuat aturan turunannya dan masif disosialisasikan kepada masyarakat agar Indonesia terbebas dari kekerasan seksual (dpr.go.id, 2022).



Gambar 1. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memberikan informasi dan penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Metode yang dilakukan berupa penyuluhan. Penyuluhan dilaksanakan agar para peserta lebih memahami mengenai bentuk kekerasan, metode pencegahan, dan mekanisme membantu para korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Tujuan sosialisasi ini secara spesifik dilakukan untuk

1. Memberikan informasi mengenai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Memberikan informasi mengenai cara mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar.
3. Memberikan informasi mengenai mekanisme yang dapat dilakukan untuk membantu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam kegiatan ini. Observasi awal dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan, permasalahan dan kondisi dari kelompok masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota, Depok. Tujuan dari kegiatan observasi adalah agar tim pengabdian dapat memetakan permasalahan apa yang terjadi pada masyarakat sehingga nantinya tim akan menyusun materi apa saja yang perlu disampaikan pada saat pelaksanaan penyuluhan.

2. Ceramah

Metode ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai materi yang ingin disampaikan. Dengan menggunakan metode ini pengabdian menyampaikan materi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemberian materi ini berguna untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual baik fisik maupun non fisik kepada masyarakat. Ceramah dilakukan selama 45 menit.

3. Evaluasi dan Tanya Jawab

Pada proses ini interaksi antara tim pengabdian dengan peserta akan lebih

terbangun. Tim pengabdian bersama peserta melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

4. Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan sebagai sumber data sekunder yang digunakan untuk memperoleh data berupa foto-foto proses kegiatan pelatihan yang dilaksanakan dari awal hingga berakhirnya kegiatan.



Gambar 2. Penyuluhan Dilakukan dengan Cara Ceramah

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di dalam Ayat (1) Pasal tersebut disebutkan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, yaitu:

1. pelecehan seksual nonfisik;
2. pelecehan seksual fisik;
3. pemaksaan kontrasepsi;
4. pemaksaan sterilisasi;
5. pemaksaan perkawinan;
6. penyiksaan seksual;
7. eksploitasi seksual;
8. perbudakan seksual; dan

9. kekerasan seksual berbasis elektronik.
Selain itu, Ayat (2) Pasal tersebut juga mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya, yaitu:
 1. perkosaan;
 2. perbuatan cabul;
 3. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
 4. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
 5. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
 6. pemaksaan pelacuran;
 7. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
 8. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
 9. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
 10. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Dengan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut, maka tim pengabdian melakukan survei untuk mengetahui pemahaman masyarakat Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok yang hadir dalam acara sosialisasi yang diadakan tentang jenis-jenis kekerasan seksual melalui kuesioner.

Kuesioner dilakukan dengan menggunakan metode pertanyaan tertutup yang diberikan sebelum materi sosialisasi diberikan. Kuesioner terdiri atas pertanyaan:

1. Apakah Anda mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

2. Apakah Anda mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual?
3. Apakah menurut Anda Ketika seseorang memanggil seorang perempuan dengan bersiul merupakan bentuk kekerasan seksual?
4. Apakah mengomentari bentuk tubuh wanita merupakan bentuk kekerasan seksual?
5. Apakah mengedipkan mata ke lawan jenis merupakan bentuk kekerasan seksual?
6. Menurut Anda Ketika seseorang memperlihatkan gambar bernuansa seksual merupakan bentuk kekerasan seksual?
7. Apakah memaksa menggunakan alat kontrasepsi merupakan bentuk kekerasan seksual?

Kuesioner diisi oleh 30 responden yang hadir dalam sosialisasi tersebut, 16 orang perempuan dan 14 orang laki-laki dengan rentang usia 16 tahun hingga 48 tahun. Berdasarkan olah data yang dilakukan, ditemukan sebanyak 17 orang atau 56,67 persen mengetahui tentang Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sedangkan sisanya sebanyak 13 orang atau 43,33 persen tidak mengetahui tentang Undang-Undang tersebut.

Dalam pertanyaan tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, meskipun tidak disebutkan tentang jenis-jenis kekerasan seksual, sebanyak 27 orang atau 90 persen mengaku mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual, sedangkan tiga orang atau 10 persen mengaku tidak tahu.

Saat ditanya apakah siulan terhadap perempuan merupakan bentuk kekerasan seksual atau tidak, sebanyak 21 orang atau 70 persen menjawab “ya”, sedangkan sisanya sebanyak sembilan orang atau 30 persen menjawab “tidak”.


Dalam pertanyaan tentang mengedipkan mata kepada lawan jenis, sebanyak 13 orang atau 43,33 persen menganggap hal tersebut sebagai bentuk kekerasan seksual, sedangkan tujuh orang

atau 23,33 persen tidak menganggap hal tersebut sebagai kekerasan seksual.

Saat ditanya tentang mengomentari bentuk tubuh perempuan merupakan bentuk kekerasan seksual atau tidak, sebanyak 25 orang atau 83,33 persen menjawab “ya”, sedangkan sisanya lima orang atau 16,67 persen menyatakan “tidak”.

Sementara itu, sebanyak 28 orang atau 93,33 persen menyatakan bahwa pemaksaan alat kontrasepsi dan memperlihatkan gambar bernuansa seksual adalah bentuk kekerasan seksual, sementara dua orang atau 6,67 persen tidak menganggap hal itu sebagai kekerasan seksual.

Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya sebahagian besar masyarakat di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok telah mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik. Sehingga pemahaman masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku dan tindakan untuk melawan segala jenis kekerasan seksual. Kesadaran masyarakat juga diharapkan dapat mengantisipasi dan mengurangi tindakan-tindakan yang termasuk pada tindakan kekerasan seksual kedepannya.



Gambar 3. Materi Sosialisasi tentang Pelecehan Seksual Nonfisik

Pasal 4 Ayat (1) Angka 1 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pelecehan seksual nonfisik. Menurut bagian Penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang

dimaksud dengan “perbuatan seksual secara nonfisik” adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan.

Pelecehan seksual nonfisik kerap kali tidak disadari dengan dalih becanda. Meskipun becanda, tetapi bila seseorang yang menjadi sasaran candaan merasa direndahkan dan dipermalukan, tetap dapat terjadi pelecehan seksual secara nonfisik.

Tim pengabdian juga menekankan bahwa siapa pun dapat menjadi pelaku maupun korban kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan, walaupun kebanyakan korban adalah perempuan. Kekerasan seksual juga dapat menimpa laki-laki dan anak laki-laki di tengah isu maskulinitas.

Begitu pun dengan pelaku, tidak selalu laki-laki. Perempuan pun bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Pelaku dan korban kekerasan seksual tidak selalu berlawanan jenis. Bisa saja laki-laki melakukan kekerasan seksual kepada laki-laki dan perempuan melakukan kekerasan seksual kepada perempuan.

Menurut Suhandjati (2004), seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka, atau kekerasan psikologis, dan trauma emosional serta kerugian harta benda yang tidak hanya dipandang dari aspek legal tetapi juga sosial dan kultural

Kekerasan seksual merupakan pengalaman traumatis pada korban. Trauma pada korban menjadi salah satu faktor mengapa kasus kekerasan seksual kerap tidak diselesaikan secara pidana karena korban merasa malu sehingga tidak melaporkan.

Perlu pendampingan agar korban memiliki keberanian untuk melapor dan membantu menghilangkan trauma. Keluarga dan masyarakat sekitar korban berperan besar dalam pendampingan dan membantu mengurangi trauma korban.

Keluarga dan masyarakat perlu menghindari stigmatisasi terhadap korban kekerasan seksual agar mereka tidak menjadi korban dua kali.

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerlukan partisipasi dari masyarakat. Selain masyarakat di lingkungan korban kekerasan seksual, keluarga dari korban juga perlu berpartisipasi dalam menangani korban sehingga dapat menjalani kehidupannya secara lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam melawan kekerasan seksual dapat diwujudkan berupa pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Masyarakat dari berbagai lapisan usia perlu memahami mengenai mengenai literasi tentang tindak pidana kekerasan seksual, seperti sosialisasi undang-undang yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut tentunya berguna untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan tidak menjadi korban ataupun pelaku.



Gambar 4. Pemberian Materi Saat Sosialisasi

Ketika masyarakat mengetahui adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan mereka, maka bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah :

- a. Melaporkan kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah tentang informasi adanya kejadian tindak pidana

kekerasan seksual yang mereka ketahui

- b. Memberikan perhatian dengan melakukan pemantauan pada penyelenggaraan pencegahan dan pemulihan korban;
- c. Pemberian dukungan moril kepada korban tidakan kekerasan seksual
- d. Membantu pertolongan darurat kepada korban tidakan kekerasan seksual
- e. Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan korban; dan
- f. Berpartisipasi aktif dalam membantuk pemulihan korban baik secara mental maupun fisik.

Sementara itu, keikut sertaan keluarga dalam rangkan penanganan kekerasan seksual juga sangat penting. Hal ini disebabkan keluarga merupakan lingkup terkecil dalam masyarakat. Beberapa partisipasi yang dapat dilakukan keluarga dalam pencegahan tindak pidana kekerasan seksual adalah

- a. Pemeberiaan dan penguatan edukasi kepada anggota keluarga, melaluo aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b. Menciptakan komunikasi yang berkualitas antar anggota keluarga.
- c. Menciptakan ikatan emosional antar anggota Keluarga; seperti saling menyayangi, melindungi dan saling peduli.
- d. menguatkan peran orang tua, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e. Mencegah pengaruh pornografi dengan semaksimal mungkin menutup akses informasi-informasi yang yang mengandung unsur pornografi; dan
- f. Menciptakan lingkungan yang positif dengan menncegah

pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

4. KESIMPULAN

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang memiliki arti penting untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual. Namun, pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual masih belum sama, ada aktivitas tertentu yang oleh sebagian orang dipandang sebagai bentuk kekerasan seksual tetapi oleh Sebagian orang yang lain dianggap bukan sebagai kekerasan seksual.

Karena itu, sebagaimana harapan Ketua DPR Puan Maharani, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual perlu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Perlu peran pemerintah, masyarakat, akademisi, dan dunia usaha untuk berpartisipasi menyosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena kekerasan seksual dapat menimpa siapa saja dan di mana saja.

Salah satu bentuk partisipasi akademisi dalam menyosialisasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah dengan melakukan pengabdian masyarakat sebagai bentuk salah satu penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan akademisi di perguruan tinggi atau akademisi merancang sendiri bentuk-bentuk sosialisasi agar pemahaman masyarakat mengenai tindak pidana kekerasan seksual dapat lebih merata.

DAFTAR PUSTAKA

Bolen, R. M. (2003). *Child Sexual Abuse: Prevention or Promotion. Social Work*, 48 (2)

dpr.go.id. (2022, May 12). *UU TPKS Resmi Diundangkan, Ketua DPR Minta Peraturan Turunan Segera Terbit*.

[https://www.dpr.go.id/Berita/Detail/Id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit#:~:Text=Ketua%20DPR%20RI%20Dr.%20\(H.C\)%20Puan%20Maharani%20bersyukur%20karena,Pada%202012%20April%202022%20lalu.](https://www.dpr.go.id/Berita/Detail/Id/38848/t/UU+TPKS+Resmi+Diundangkan%2C+Ketua+DPR+Minta+Peraturan+Turunan+Segera+Terbit#:~:Text=Ketua%20DPR%20RI%20Dr.%20(H.C)%20Puan%20Maharani%20bersyukur%20karena,Pada%202012%20April%202022%20lalu.)

- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2022). *Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021*.
- Komnas Perempuan. (2022). *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022 – Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*.
- Mansour Fakih. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Marchelya Sumera. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).
- Simone de Beauvoir. (2016). *Second Sex: Kehidupan Perempuan*. Narasi-Pustaka Prometheus.
- Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). (n.d.). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)*.
- Suhandjati, S. (2004). *Kekerasan terhadap Istri*. Gama Media.
- Sulastris, S. (2019). Kekerasan Seksual terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh, dan Kerentanan Pada Anak. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2). <https://doi.org/10.33024/jpm.v1i2.1961>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (2022).